



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 10 / KPTS / MU / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(PPKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu Menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6.1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk Saudara DR. Ahmad Purbaja, ST. MH Nip. 19780328 200501 1 014, Pangkat /Golongan Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023;
- Kedua : Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, PPKD juga melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah dan berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- Keempat : PPKD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Utara melalui Sekretaris Daerah;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keenam : Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada tanggal 3 Januari 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
Up. Dirjen Keuangan Daerah, di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, di Sofifi.
3. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara, di Sofifi.
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara,
di Sofifi.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.